



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA
DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI KELURAHAN
SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

*Dajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

AINUN JARIAH
NIM. 11920122358

UIN SUSKA RIAU

PRODI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir”, yang ditulis oleh:


Nama : Ainun Jariah
 NIM : 11920122358
 Program Studi : Hukum Keluarga


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Mei 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
 NIP. 19680910 201212 1 002


Dr. Zulfahmi B, MA
 NIP. 19720922 200501 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”** yang ditulis oleh:

Nama : Ainun jariah
 NIM : 11920122358
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Mutasir, S.HI. M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri K, M.Si

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197406200501005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

bertandatangan di bawah ini :

: Ainun Jariah
 : 11920122358
 : Sungai Salak, 25 November 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKEJA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



AINUN JARIAH
 : NIM : 11920122358

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merujuk kepenulisan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Ainun Jariah, (2023): Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terhadap istri bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga di kelurahan sungai salak kecamatan Tempuling kabupaten Indragiri Hilir. Dalam konsep keluarga posisi suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Akan tetapi jika dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang tidak memenuhi nafkah keluarganya bahkan sudah bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu jika kita lihat realitas yang ada pada saat ini banyak para istri ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Tujuan dari penelitian ini dirancang untuk mengetahui Alasan istri bekerja dalam memenuhi Nafkah keluarga di Kelurahan sungai salak kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, dan mengetahui Analisa Hukum Islam terhadap alasan istri bekerja dalam memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini merupakan penelitian Sosiologis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik Observasi, Angket, Wawancara, Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Kemudian dalam populasi berjumlah 16 orang dan sampel berjumlah 5 orang pedagang keliling, 2 orang usaha Amplang Udang, 2 orang Pedagang Pasar, 3 orang Buruh, 2 orang guru, dan 2 orang pembantu. Teknik pengambilannya adalah Total Sampling

Hasil Penelitian yang telah dilakukan ini ialah ada empat temuan alasan yang membuat istri bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga yaitu dikarenakan faktor suami sakit, Ingin meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarga, ingin mencukupi kebutuhan keluarga, dan dikarenakan alasan istri memiliki passion. Namun dalam pandangan Hukum Islam Istri boleh bekerja namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan.

Kata Kunci: Alasan Bekerja, Istri, Nafkah, Keluarga, Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamuálaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbilámin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada penulis terutama nikmat keberkahan dan islam. Shalawat serta salam senantiasa penulis terutama nikmat keberkahan dan islam. Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan kepada junjungan umat manusia, Nabi muhammad SAW. Semoga syafaát beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti. Aamiin. Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisa Hukum Islam terhadap Alasan Isri bekerja Dalam Memenuhi Nafkah keluarga Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten indragiri Hilir”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum di fakultas syariah dan Hukun Universitas islam Sultan Syarif kasim Riau. Penulisan Skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materill dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda As’ad Ismail dan ibunda Samaiyah yang merupakan orang yang pertama kali penulis kenal pada saat penulis dilahirkan kedunia ini. Ayah dan ibu yang telah berperan sangat penting dalam hidup penulis dan selalu memberikan yang terbaik dalam membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai saat ini serta selalu mendo’akan penulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam meraih cita-cita, semoga sehat selalu ayah dan ibu, ridha ayah dan ibu selalu penulis harapkan.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Mawardi, M.Si. sebagai wakil dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Johari, MA. Sebagai Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk mengajari dan membimbing penulis selama perkuliahan
6. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, MA dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, MA. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan ilmunya saat proses penyusunan skripsi ini. Penulis selalu diarahkan dan dibimbing pada saat ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan banyak materi sehingga penulis banyak memperoleh ilmu selama perkuliahan.
8. Pengelola perpustakaan atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terimakasih kepada Bapak Lurah, serta seluruh Staf pegawai yang ada di Kelurahan Sungai Salak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.

10. Terimakasih kepada Ibu masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yang telah bersedia menjadi Narasumber Penulis dalam Penelitian untuk mengumpulkan saat pembuatan Skripsi

11. Terimakasih penulis ucapkan kepada Rabiatul Adawiyah S.pd selaku kakak kandung penulis, Muhammad Tamsil S.pd selaku abang kandung penulis dan Halimatussa'diyah S.pd selaku kakak kandung penulis, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan nasehat yang tiada hentinya, dan juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.

12. Terimakasih kepada sahabat, Kerabat, saudara dan teman-teman penulis yang selalu mendo'akan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Rabal'alamin.

Pekanbaru, 04 Maret 2023

AINUN JARIAH
NIM.11920122358



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG NAFKAH KELUARGA DAN ISTRI BEKERJA	7
A. Nafkah Keluarga	7
1. Pengertian Nafkah	7
2. Dasar Hukum Nafkah.....	10
3. Macam-Macam Nafkah.....	13
4. Sebab Memperoleh Nafkah.....	14
5. Syarat Memperoleh Nafkah	17
6. Ukuran Nafkah	17
B. Istri dan Pekerjaan Menurut Al-qurán.....	18
1. Pengertian istri Bekerja	19
2. Penyebab istri bekerja diluar rumah.....	20
3. Konsep bekerja bagi istri dalam islam	21
4. Kriteria pekerjaan yang diperbolehkan dalam islam.....	23
C. Hasil Penelitian Terdahulu	23
BAB III: METODE PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lokasi Penelitian	28
4. Subjek dan Objek Penelitian	29
5. Populasi dan Sampel	34
6. Sumber Data Penelitian	35
7. Teknik Pengumpulan Data	36
8. Teknik Analisa Data	37
9. Teknik Penulisan	38
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38

BAB IV HASIL PENELITIAN TENTANG ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.....	44
A. Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir	44
B. Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Daftar Subjek Penelitian	33
Tabel 3.2 : Keadaan Penduduk.....	40
Tabel 3.3 : Mata Pencaharian Pokok.....	40
Tabel 3.4 : Sarana Pendidikan.....	41
Tabel 3.5 : Sarana dan Prasarana	42
Tabel 3.6: Agama yang di anut.....	43
Tabel 3.7: Sarana Rumah Ibadah.....	43
Tabel 3.8: Pertanyaan Angket 1	44
Tabel 3.9 : Pertanyaan Angket 2	45
Tabel 3.10 : Pertanyaan Angket 3	46
Tabel 3.11: Pertanyaan Angket 4	47
Tabel 3.12 : Pertanyaan Angket 5	48
Tabel 3.13 : Pertanyaan Angket 6	50
Tabel 3.14 : Pertanyaan Angket 7	51
Tabel 3.15 : Pertanyaan Angket 8	52
Tabel 3.16 : Pertanyaan Angket 9	53
Tabel 3.17 : Pertanyaan Angket 10	54
Tabel 3.18 : Pertanyaan Angket 11	55
Tabel 3.19 : Pertanyaan Angket 12	56
Tabel 3.20 : Pertanyaan Angket 13	58
Tabel 3.21 : Pertanyaan Angket 14	59
Tabel 3.22 : Pertanyaan Angket 15	60

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang mempersatukan dua insan yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan serta menjadikan hidup bersama. Membina sebuah rumah tangga bukan untuk saling menguasai, tetapi saling memiliki antara suami dan istri. Ketika memutuskan menikah, maka seorang pria harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada perempuannya. Di dalam pernikahan terdapat banyak hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan salah satu hak dan perempuan yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pengobatan dan juga pakaian.

Interaksi kehidupan dalam rumah tangga, suami dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga berkeinginan agar istri patuh dan taat pada suami, namun seringkali perintah itu tidak diimbangi dengan perilaku suami untuk bersikap baik dan wajar pada istri. Kewajiban istri sekaligus sebagai hak suami, sebagai salah satu bentuk keseimbangan ajaran islam, ketika memberikan kewajiban bagi pria dalam kapasitasnya sebagai seorang suami, tentu saja hal ini diikuti dengan pemberian hak-hak bagi mereka yang merupakan kewajiban bagi seorang wanita dalam kapasitasnya sebagai istri bagi suaminya, dan ibu bagi keturunan-keturunannya.¹

¹ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga, "perspektif al-qur'an dalam mengelola konflik Menjadi Hamoni"*(cet I:Depok: Elsas, 2010), hal.62



Sebagaimana firman Allah dalam QS an-nisa/4: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (pria) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.*²

Saat ini fenomena wanita bekerja bukan hal yang asing lagi di kalangan masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan, bekerja merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki.

Perempuan zaman sekarang dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Bekerja bagi manusia sudah menjadi suatu kebutuhan, bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Bekerja merupakan bagian ibadah, yaitu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang diperintahkan Allah Subhanahu wata'ala dan meninggalkan yang dilarang-Nya.³

Di dalam pekerjaan, seorang istri adalah sebagai pencari nafkah tambahan bukan sebagai pencari nafkah utama sebagaimana halnya suami. Namun berbeda dengan keadaan saat ini, banyak dijumpai istri sebagai tulang punggung keluarga.

Agama Islam telah menjadikan laki-laki sebagai kepala keluarga, di pundaknya lah tanggung jawab utama lahir batin keluarga, kaum laki-laki (suami) lah yang berkewajiban mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya

² Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya (Indonesien)), hal 84

³ Zulmaizara, *Akhlaq Mulia Bagi Para Pemimpin*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hal 104

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Menjalani peran istri adalah sebuah proses, dibutuhkan persiapan dan pengorbanan dalam mengurus anak, seorang istri yang bekerja memiliki alasan sendiri dalam memilih dan menjalankan peran gandanya.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan Tanggung jawab seorang suami dalam Rumah tangganya, maka tanggung jawab suami kepada keluarganya adalah memberi nafkah. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini, bahkan al-qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui Firman Allah SWT.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
 يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ^ج

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At-Thalaq:7)⁴

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmiah), hal.550



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga diartikan dengan takwa kepada Allah.

Nafkah merupakan kewajiban suami dan istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.⁵ Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-sunnah dan ijma' ulama. Sekalipun suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti istri tidak boleh mencari nafkah. maka beruntunglah perempuan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan akan mendapatkan pahala sedekah.

Namun Jika kita melihat fakta lapangan masyarakat di indragiri hilir, pada umumnya masyarakat bekerja sebagai Petani Kelapa, pinang, sawit, Nelayan, dan berdagang. Akibat turunnya harga jual hasil pertanian seperti kelapa bulat, pinang, serta sawit tersebut berdampak kepada perputaran ekonomi masyarakat. Sehingga fakta ini terlihat jelas pada keluarga-keluarga yang memiliki perekonomian tergolong rendah, Sehingga memicu istri-istri untuk bekerja diluar sebagai pencari nafkah tambahan untuk keluarga. Ini kemungkinan karena penghasilan suami sebagai pencari nafkah utama tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Permasalahan yang terjadi di dalam keluarga yaitu Karena adanya faktor ekonomi suami yang rendah disebabkan mata pencaharian sebagai petani di indragiri Hilir setiap tahun mengalami penurunan sehingga dalam kondisi keluarga tersebut mendorong istri untuk berkeinginan bekerja untuk memenuhi

⁵ <https://fis.uir.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> di akses pada tanggal 7 Mei 2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah keluarga. Namun kebanyakan ibu rumah tangga memutuskan bekerja diluar karena adanya tuntutan ekonomi keluarga dengan alasan yang bermacam-macam. Dari permasalahan tersebut disebabkan karena faktor ekonomi suami sehingga menjadi Alasan istri untuk bekerja memenuhi Nafkah keluarga. Atas dasar Latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk Mengangkat Tema. **ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA UNTUK MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

B. Batasan Masalah

Dengan adanya batasan masalah dalam suatu penelitian agar Proposal ini terarah, penulis membatasi masalah ini hanya fokus pada Alasan istri bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga dan analisa hukum Islam terhadap alasan istri bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga di kelurahan sungai salak kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir?



D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk Mengetahui Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Di Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Membantu memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai Alasan istri bekerja untuk memenuhi Nafkah keluarga di desa sungai salak kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Melengkapi salah satu syarat menyelesaikan program Strata satu Prodi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Nafkah Dalam Keluarga

Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya. Namun dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban sebagai pemberi nafkah kepada anak dan istri, karena itu dalam Islam upaya suami memberi nafkah kepada keluarga sebagai salah satu kategori ibadah.

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya untuk mencukupi diri dan anaknya secara wajar. Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istrinya memintanya atau tidak.

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata **نَفَقَ يَنْفِقُ نَفَقَةً** yaitu belanja atau biaya.⁶ Nafkah yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah

⁶Atabik Ali Dan Ahmad Zuhrud, *kamus kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multikarya grafika, 1999), hal.1934

dan lain-lain. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Secara etimologi nafkah berarti perbuatan memindahkan atau mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar yang berarti sesuatu yang dipindahkan atau di alihkan dan dikeluarkan untuk sesuatu hal atau tujuan tertentu.⁷

Pengertian nafkah yang lain juga disampaikan oleh Abdurrahman al-jaziri dalam kitabnya *Al-fiqh al mazahib al arba'ah* mendefinisikan nafkah dalam pengertian etimologi adalah mengeluarkan dan pergi. Nafkah termasuk dalam pola kata dakhala. Bentuk masdarnya adalah nufiq sama seperti dukhul. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi.⁸

Menurut Wahbah Zuhaili, nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya untuk kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan, papan, dan lainnya.⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa fuqaha' memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga

⁷ Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha dimyathi, *I'ana at-talibin*, (Bairut: dar al fikr), juz 4 hal.40

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh ala al mazahib al-araba'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), V:1069

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz.10 (Suriah: Dar Al-Fikr, bi Damsyiq, 2002), hal.7348

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja. Dengan demikian keberadaan hukum nafkah adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*dzimmah*).

Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika seorang yang kaya.¹⁰

Berdasarkan dari beberapa pengertian nafkah di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian nafkah adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan sebagaimana yang menjadai tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya, sehingga menjadi penyebab hartanya berkurang.

Kewajiban nafkah dibebankan kepada suami oleh istrinya yang berlaku dalam fiqih, berdasarkan pada prinsip pemisahan harta antara keduanya yakni suami dan istri. Bahwa suami sebagai pencari rizki dan suami mempunyai hak penuh atas rizki tersebut dan kedudukan suami sebagai pemberi Nafkah.

¹⁰ Syuhada, *Analisis Tentang konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap kewajiban suami Memberi Nafkah Dalam KHI*, Vol.1 No. 1 (Mei,2013), hal. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Nafkah

Diantara ayat-ayat Al-qur'an menunjukkan tentang wajibnya Nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

a. Al-qur'an

- 1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat: 233

... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya¹¹

Berdasarkan Ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.¹²

- 2) Al-qur'an Surah Al-Baqarah: 228

Ibnu Abbas Ra berkata tentang Firman Allah SWT:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: "Para suami mempunyai satu tingkatan Kelebihan daripada istrinya."¹³

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmiah), hal.37

¹² Tihami dan Sahrani, sohari, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.166

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmiah), hal.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Ayat diatas dapat diketahui bahwa kaum Pria diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik dan mencukupi keuangan istri-istrinya.¹⁴

3) Qur'an Surah At-Thalaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi Nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁵

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini Menjelaskan tentang Kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan sebagainya, dengan Menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi dan sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan

¹⁴ Abu Malik Usamah bin Kamal bin 'Abdurraziq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019), hal.341

¹⁵ Nurhayati Zein, *Fikih Munakahat*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015). hal.68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah istri menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, Karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.¹⁶

b. Hadits

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

Artinya: "Dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang diantara diantara kami? Beliau menjawab : Engkau memberi makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.

Hadits di atas menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada isterinya, atau istilah lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Dan mendapat nafkah adalah hak seorang istri. Sehingga dalam mencari nafkah seorang suami tidak boleh bermalas-malas dan tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

c. Ijma'

Para Fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baliqh, kecuali jika istri melakukan *nuyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.¹⁷

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati,2002), hal.303

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hal.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah, Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

3. Macam-Macam Nafkah**a. Nafkah Materil**

Adapun yang termasuk Nafkah Materil adalah:

- 1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3) Biaya pendidikan bagi anak

Pada intinya kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya Adapun seorang istri menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat:

- a) Dalam ikatan Perkawinan yang sah
- b) Menyerahkannya dirinya kepada suaminya
- c) Suaminya dapat menikmati dirinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya (kecuali kalau suaminya itu bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.

b. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut.

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
- 2) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada,
- 3) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri.
- 4) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan suami keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁸

Sebab Memperoleh Nafkah

Adapun sebab-sebab memperoleh Nafkah adalah sebagai berikut:

a. Sebab Perkawinan

Dengan adanya perkawinan maka seorang istri akan menjadi terikat dengan suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada

¹⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya, tinggal dirumah dan mengatur rumah tangga suaminya. Dengan demikian maka agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak nusyuz. Imam Syafi'I berpendapat bahwa apabila istri tidak menolak untuk dicampuri, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun.¹⁹ Nafkah seorang istri itu sesuai dengan ketaatannya. Apabila seorang istri tidak taat maka tidak berhak atas nafkahnya dari seorang suami.²⁰

Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si istri tidak Nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya karena dengan adanya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

b. Sebab Hubungan Kerabat/keturunan

Dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada istri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Ahli fiqih menetapkan:

¹⁹ Imam Syafi'I, *Ringkasan kitab Al-Umm*, Alih bahasa oleh Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam), cet, ke-3, hal. 430

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1974), hal.400

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan kebawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya. Imam hanafi berpendapat, “wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”²¹.

Memberikan Nafkah kepada Karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang diantara keduanya.

Berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat: 26

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۗ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Al-isra’:26)*²²

²¹ Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I (Jakarta: Basrie Press, 1994), hal.150

²² Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmiah), hal.284

Dari ayat tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada keluarga-keluarga yang dekat serta kepada orang miskin.

Syarat Memperoleh Nafkah

Adapun yang menjadi Syarat memperoleh Nafkah adalah:

- a. Harus dengan akad nikah yang sah
- b. Perempuan itu telah menyerahkan dirinya terhadap suaminya. Setelah terjadinya akad nikah kemudian istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka seorang suami mempunyai kewajiban untuk membayar mahar dan nafkah untuk istrinya.
- c. Akad nikah yang sah bersekuensi terhadap adanya suatu ikatan perkawinan. Sebaliknya jika akad nikah tidak sah, maka ikatan perkawinan juga tidak Sah'
- d. Istri itu memungkinkan bagi si suami untuk menikmati dirinya
- e. Istri taat kepada suami (tidak nusyuz).

6. Ukuran Nafkah

Adapun kadar nafkah terhadap istri itu ditentukan oleh kondisi kemampuan suami, sebab dalam infak, kadar infak itu bergantung kepada si pemberi infak bukan kepada si penerima infak. QS. At-Talaq/65/7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi Nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*²³

B. Istri dan Pekerjaan Menurut Al-qurán

Menyangkut masalah kerja/pekerjaan Al-qurán telah mengungkapkan

salah satu bentuk pekerjaan seorang wanita, sebagaimana tercantum dalam

QS. Al-Baqarah Ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Baqarah/2/233*²⁴

²³ Nurhayati Zein, *Fikih Munakahat*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hal.68

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya 1990), hal.37

Secara Umum Ayat di atas menegaskan kebolehan seorang Istri/Ibu anak-anaknya bekerja dengan memperoleh upah (gaji) dari orang lain. Selain itu dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengisyaratkan kebolehan istri bekerja tanpa penekanan dalam rumah sendiri atau bekerja di luar rumah.

Bilamana seorang wanita bekerja dengan suatu pekerjaan yang termasuk dalam kategori amal shalih (secara umum) dengan syarat:

- a. Dilakukan dengan sadar
- b. Pekerjaan tersebut mendatangkan manfaat (untuk diri, keluarga dan orang lain)
- c. Tidak melahirkan mudarat (Bahkan menolak mudarat)
- d. Sesuai dengan fungsi, sifat dan kodrat sesuatu/ pekerjaan dan pekerjaan itu sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa syar'i²⁵

1. Pengertian Istri Bekerja

Menurut Bahasa wanita berarti perempuan dewasa, sedangkan pekerja adalah orang yang melakukan aktivitas atau profesi sesuai dengan keahliannya dan dari pekerjaannya tersebut menghasilkan imbalan berupa uang. Dan menurut omas ihromi, wanita pekerja adalah mereka atau wanita yang melakukan sebuah karya yang hasil karyanya akan mendapatkan imbalan berupa uang. Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya.²⁶

²⁵ Noer Huda Nuur, *Analisis Kritik terhadap Ayat-Ayat Gender dalam Al-qur'an*, Cet I; Makassar, Alauddin Press 2012, hal.126

²⁶ Omas Ihromi, *wanita Bekerja dan masalah-masalahnya, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), Dinamika Wanita Indonesia seri 01*, (Jakarta: Multi-dimensional, pusat pengembangan Sumberdaya Wanita, 1990), hal.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan istri bekerja diluar rumah

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja diluar rumah, sebagian bersifat syar'i dan sebagian bersifat umum.

a. Faktor-faktor Syar'i

- 1) Suami kesulitan memberi nafkah istri dan keluarga. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri. Istri yang memilih mempertahankan rumah tangganya terpaksa harus bekerja untuk mendapatkan materi sebagai penopang kehidupannya dan juga keluarga.
- 2) Suami dengan pendapatan terbatas sementara istri tidak bisa bekerja karena sibuk membangun kehidupan mulia bersama anak-anak. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerela hatinya, jika memang bersangkutan mau dan tidak dipaksa.
- 3) Istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutupi utang tersebut.

b. Faktor umum

- 1) Pendidikan dan rehabilitas, banyaknya bidang dan disiplin ilmu pengetahuan membuka peluang bagi para lulusan dengan latar belakang yang berbeda untuk bekerja diberbagai layanan masyarakat
- 2) Kondisi perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat sekarang ini mengalami kemajuan sangat signifikan, inilah salah satu



faktor yang memicu perubahan dalam tata letak penduduk dan peningkatan jumlah partisipasi wanita dibidang kerja secara signifikan sebagai akibat perubahan-perubahan pada kerangka perekonomian.

Konsep Bekerja bagi Istri

Islam adalah agama yang menghargai kerja, ketekunan dan kerja keras. Islam adalah agama pengorbanan dan penyerahan. Sebagai muslim kita dianjurkan untuk bekerja dan melakukan pekerjaan yang halal. Al-imam al-Qurtubi berpendapat: *“bekerjalah kamu ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. “Maka Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menilai pekerjaanmu itu”*. Maksudnya adalah bahwa Allah SWT akan memberitahukan kepada mereka (Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman) apa-apa yang telah kita kerjakan. Dapat diumpamakan, jika manusia bekerja didalam sebuah batu tanpa pintu ataupun jendela, pekerjaannya akan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh orang lain, siapapun orang yang bekerja itu.²⁷

Islam memperbolehkan perempuan untuk mengerjakan profesi dan keahlian yang halal dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai perempuan, atau merusak martabat. Karena pekerjaannya itu penting bagi kehidupan keluarganya dan umat islam umumnya, maka ia dianjurkan untuk mengerjakan profesinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Fatima Umar Nasif, *Hak dan kewajiban perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hal.119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi seorang istri yang bekerja, ada beberapa prinsip yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Pekerjaan seorang istri hendaknya tidak sepenuh waktu

Bagi seorang istri, idealnya fokus mendidik anak dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya, menjaga kehormatan suaminya dan keluarganya, namun jika memang menuntut mereka (para istri) untuk bekerja, tidaklah berdosa, namun hendaklah memilih pekerjaan yang tidak menuntut waktu banyak, karena bagaimanapun ada tugas-tugas istri yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, seperti menyusui, mengurus dan mendidik anak-anak mereka. Meskipun tugas demikian dapat digantikan oleh orang lain, namun sangat berbeda hasilnya jika langsung dilakukan oleh orang tua yang bersangkutan. Para istri hendaknya tidak menjadikan pekerjaannya sebagai tugas utama, karena kewajibannya yang utama tetap mengurus rumah tangga. Jika ternyata mereka dituntut untuk memilih keluarga atau pekerjaan, keluarga harus diprioritaskan dari pekerjaannya.

- b. Selalu menjaga kehormatan sebagai wanita muslimah

Suami adalah pakaian Istri dan istri pakaian suami. Seperti halnya pakaian yang melindungi dan menjaga dari panas dan dingin nya cuaca, suami atau istri juga harus mampu menjaga dan melindungi kehormatan diri dan keluarga mereka, oleh karena itu, islam menganjurkan untuk tidak saling membicarakan aib pasangannya.

²⁸ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal.5-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai wanita pekerja yang lebih banyak berkomunikasi dengan orang luar, kehormatan seorang wanita muslimah harus terus mempertahankan bahkan dijaga dengan baik sesuai syariat. Seorang wanita pekerja akan lebih banyak berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan dengan mahramnya. Islam.

Kriteria Pekerjaan yang diperbolehkan

Dalam *al-mawsuát al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyyah* disebutkan beberapa kriteria pekerjaan di luar rumah yang boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Pertama, tidak termasuk perbuatan maksiat, seperti menyanyi atau memainkan alat musik, dan tidak mencoreng kehormatan keluarga. Dalam *bada'i al-shana'i* dan *al-fatawa al-hindiyyah* ditegaskan: “apabila seorang perempuan rela diupah dan disewa untuk melakukan sesuatu yang bisa menodai kehormatannya, keluarga boleh membatalkan akad itu.

C Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan perbandingan dan acuan dari penelitian yang lain. Kemudian untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian terdahulu ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Dalam penelitian ilmiah Nurul Aulia Putri yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan istri bekerja Dalam keluarga di desa parumpung kecamatan payakumbuh kabupaten Limapuluh kota. 2022*

Dijelaskan bahwa Alasan istri bekerja dalam keluarga yaitu dikarenakan faktor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan terakhir istri, faktor ekonomi dalam hal mencukupi kebutuhan keluarga dan meningkatkan ekonomi keluarga, serta untuk mencapai impian dan cita-cita. Namun dalam pandangan hukum islam seorang istri boleh saja bekerja diluar rumah asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu dan harus mendapatkan izin dari suami.²⁹

Penelitian oleh Annisa Surya Pratiwi yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Dusun Candiwinangsun Sleman Yogyakarta)*. Banyak dari suami mereka kehilangan pekerjaannya dikarenakan pandemi. Menurutnya tingkat ekonomi karena pandemi mengakibatkan para suami terdampak dalam mata pencahariannya. Beberapa diantaranya terputus hubungan kerja (PHK), dan yang kedua ada juga yang usahanya tidak berjalan sebagai mana mestinyakarena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha harus gulung tikar. Selanjutnya, tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat membuat para istri ikut serta bekerja mencari nafkah, sehingga kebutuhan keluarganya bisa tetap terpenuhi.³⁰

Penelitian oleh Tiffani Raihan Ramadhani, *Istri Sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga*. Istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga, akan tetapi menurut penelitian ini sang suami kebanyakan akan

²⁹ Nurul Aulia Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan istri bekerja Dalam keluarga di desa parumpung kecamatan payakumbuh kabupaten Limapuluh kota*”. (Skripsi: UIN Suska Riau, 2022), hal.88

³⁰ Annisa Surya Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Dusun Candiwinangsun Sleman Yogyakarta)*”. (Skripsi: UII Yogyakarta), hal.64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.³¹

Dari ketiga penelitian-penelitian terdahulu di atas terlihat adanya persamaan bahwa para peneliti sama-sama berusaha menjelaskan tentang Istri bekerja dalam memenuhi Nafkah keluarga, dan ingin meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga. Namun disini peneliti akan berusaha menjelaskan letak perbedaan terdapat pada penelitian “Nurul Aulia Putri” yaitu Lokasinya berbeda di desa parumpung kecamatan payakumbuh kabupaten limapuluh kota. Sedangkan penulis meneliti di lokasi kelurahan sungai salak kecamatan Tempuling kabupaten Indragiri Hilir. Subjek penelitian berbeda yaitu Guru, Petani, Buruh, Peternak, pedagang. Sedangkan subjek penelitian penulis yaitu Pedagang Keliling, Usaha amplang udang, pedagang pasar, Buruh, Guru, dan Pembantu. Alasan temuan berbeda yaitu dikarenakan faktor pendidikan terakhir istri, faktor ekonomi dalam hal mencukupi kebutuhan keluarga dan meningkatkan ekonomi keluarga, serta untuk mencapai impian dan cita-cita. Sedangkan alasan-alasan yang ditemukan penulis adalah alasan istri bekerja karena adanya Passion artinya istri bekerja tidak semata untuk mencari uang akan tetapi ingin mengembangkan keahlian, dikarenakan faktor penghasilan suami sebagai petani kelapa, sawit, pinang mengalami penurunan sehingga adanya dorongan istri bekerja, faktor suami pengangguran sehingga adanya dorongan istri

³¹ Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri Sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga”.(skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta), hal.72


bekerja, Faktor suami sakit dan faktor usia suami yang tidak bisa bekerja lagi sehingga adanya dorongan istri bekerja. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian berkaitan tentang Alasan istri bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga di kelurahan sungai salak kecamatan tempuling kabupaten indragiri hilir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.³² Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyalasan masalah.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.2

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.126

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penulis akan mengkaji secara intensif Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Meleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵ Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat. Dan penelitian ini akan mengungkapkan mengenai Alasan istri bekerja Dalam memenuhi nafkah keluarga di kelurahan sungai salak, kecamatan Tempuling, kabupaten Indragiri Hilir.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

³⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet. Ke-11, hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penulis memilih lokasi ini dikarenakan penulis melihat fenomena istri yang bekerja diluar rumah walaupun suaminya ada yang bekerja dan ada juga yang tidak bekerja. Jadi penulis ingin meneliti bagaimana alasan istri bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga dan bagaimana analisa hukum islam terhadap istri bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga tersebut.

4. Subjek dan objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan di lakukan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan wanita pekerja atau wanita karir tentang permasalahan Alasan Istri bekerja Dalam memenuhi Nafkah Keluarga di Kelurahan sungai salak kecamatan Tempuling kabupaten indragiri Hilir. Berikut ini disajikan subjek penelitian berdasarkan pengumpulan data:

1. Ibu Kartini

Ibu Kartini adalah seorang ibu rumah tangga dan Pedagang keliling di kelurahan sungai salak. Beliau memiliki 4 orang anak, 3 orang laki-laki 1 orang perempuan. 3 orang anak sudah berkeluarga sedangkan 1 orang anak perempuan baru lulus SMA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Bastiah

Ibu Bastiah adalah seorang ibu rumah tangga dan Pedagang Keliling di Kelurahan sungai salak. Beliau memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang masih duduk di bangku Sekolah menengah pertama dan sekolah Dasar.

3. Ibu Syarifah

Ibu Syarifah adalah seorang ibu rumah tangga dan Pedagang Keliling di Kelurahan sungai salak. Beliau memiliki sepasang anak 1 orang anak laki-laki yang masih Kuliah S1, 1 orang anak perempuan masih bersekolah di sekolah menengah pertama.

4. Ibu Ainah

Ibu Ainah adalah seorang ibu rumah tangga dan pedagang keliling di Kelurahan sungai salak. Beliau memiliki 2 orang anak perempuan yang sudah berumah tangga.

5. Ibu Fathiyah

Ibu Fathiyah adalah seorang ibu rumah tangga dan pedagang keliling di kelurahan sungai salak. Beliau memiliki 3 orang anak, 2 orang anak perempuan yang sudah berumah tangga, dan 1 orang anak laki-laki yang masih lajang.

6. Ibu Fairus

Ibu Fairus adalah seorang ibu rumah tangga dan Usaha amplang udang di kelurahan sungai salak, beliau sudah memiliki banyak karyawan yang bekerja dengannya. Beliau memiliki 2 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak laki-laki, 1 orang anak laki-laki sudah berumah tangga dan 1 orang anak laki-lakinya lagi masih bersekolah di pondok pesantren

7. Ibu Nurhidayah

Ibu Nurhidayah adalah seorang ibu rumah tangga dan pedagang di pasar di kelurahan sungai salak, beliau memiliki 1 orang anak laki-laki yang sudah lulus kuliah S1

8. Ibu Zulaiha

Ibu Zulaiha adalah seorang ibu rumah tangga dan pedagang pasar di kelurahan sungai salak, beliau memiliki 2 orang anak laki-laki yang masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar.

9. Ibu Yuliati

Ibu Yuliati adalah seorang ibu rumah tangga dan usaha Amplang udang di kelurahan sungai salak, beliau memiliki 3 orang anak, 2 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki. 1 orang anak perempuan sudah menikah, 1 orang anak perempuan sudah lulus SMA, 1 orang anak laki-laki tidak sekolah.

10. Ibu Nurihah

Ibu Nurihah adalah seorang ibu rumah tangga dan Buruh, beliau memiliki 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak laki-laki sudah menikah, dan 1 orang anak laki-laki masih kuliah S1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Ibu Nita

Ibu Nita Adalah seorang ibu rumah tangga dan Buruh, Latar belakang keluarga ini adalah suaminya sudah lama lumpuh tidak bisa bekerja lagi, beliau memiliki 3 orang anak, 1 orang anak perempuan, dan 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan sudah menikah, satu orang anak laki-laki sudah lulus sekolah, 1 orang anak laki-laki masih di bangku sekolah menengah pertama.

12. Ibu Nurgayah

Ibu Nurgayah adalah seorang ibu rumah tangga dan Buruh, latar belakang keluarga ini adalah suaminya tidak bisa bekerja di karenakan sakit keras, beliau memiliki 1 orang anak laki-laki yang sudah lulus sekolah.

13. Ibu Supriyanti

Ibu Supriyanti adalah seorang ibu rumah tangga dan Guru di sekolah Dasar, latar belakang keluarga ini yaitu walaupun ibu supriyantini seorang guru ia juga bekerja sebagai usaha rumahan seperti usaha tape, usaha amplang, usaha keripik, usaha kue-kue, bahkan pengantarannya sistem order di Fb lapak Makanan sungai salak. Beliau memiliki 1 orang anak laki-laki yang masih berusia 1 tahun.

14. Ibu Riska Andriani

Ibu Riska adalah seorang ibu rumah tangga dan Guru di sekolah Dasar, walaupun ibu riska seorang guru ia juga bekerja

sampingan sebagai usaha rumahan yaitu sistem order di Fb lapak makanan sungai salak. Beliau tidak memiliki anak.

15. Ibu Nurbaiti

Ibu Nurbaiti adalah seorang ibu rumah tangga dan Pembantu pengasuh anak dirumah majikannya. Beliau memiliki 1 orang anak perempuan yang masih duduk dibangku sekolah Menengah Atas.

16. Ibu Badariyah

Ibu Badariyah adalah seorang ibu rumah tangga dan pembantu Pengasuh anak dirumahnya sendiri. Beliau memiliki 4 orang anak, 3 orang anak laki-laki. 1 orang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki sudah menikah, 1 orang anak perempuan bekerja sebagai guru, 1 orang anak laki-laki masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama.

Subjek penelitian adalah 16 orang istri yang bekerja diluar rumah atau sebagai wanita karir kemudian peneliti melakukan wawancara secara mendalam. Sumber data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Daftar Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir
1	Ibu Kartini	46 Tahun	Pedagang Keliling	SD
2	Ibu Bastiah	41 Tahun	Pedagang Keliling	SD
3	Ibu Syarifah	51 Tahun	Pedagang Keliling	SD
4	Ibu Ainah	60 Tahun	Pedagang Keliling	SD
5	Ibu Fathiyah	58 Tahun	Pedagang Keliling	SD
6	Ibu Fairus	45 Tahun	Usaha Amplang	SMA
7	Ibu Yuliati	40 Tahun	Usaha Amplang	SD
8	Ibu Zulaiha	47 Tahun	Pedagang pasar	SMA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Ibu Nurhidayah	45 Tahun	Pedagang pasar	SMA
10	Ibu Nurihah	45 Tahun	Buruh	SD
11	Ibu Nita	40 Tahun	Buruh	SD
12	Ibu Nurgayah	45 Tahun	Buruh	SD
13	Ibu Supriyanti	32 Tahun	Guru	S1
14	Ibu Riska	28 Tahun	Guru	S1
15	Ibu Nurbaiti	41 Tahun	Pembantu	SD
16	Ibu Badariyah	48 Tahun	Pembantu	SD

b. Objek Penelitian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika kita berbicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian.³⁶

Objek dalam penelitian ini ialah pokok persoalan yang hendak diteliti yakni Alasan Istri Bekerja untuk memenuhi Nafkah keluarga di desa sungai salak kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.³⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah Istri yang bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga yang bekerja diluar rumah sebanyak 16

³⁶ Karina Anggiani, *Skripsi: "Analisis Semiotika Logo Sunmore* (Bandung: Universitas Pasundan, 2017),hal.85

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), cet.ke-14, hal.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.³⁸ Dari istri yang bekerja dalam keluarga yang pekerjaannya diluar rumah sebanyak 16 orang di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Maka peneliti mengambil sampel 16 orang wanita berstatus istri yang terdiri dari 5 istri yang bekerja sebagai Pedagang Keliling, 2 istri bekerja sebagai usaha Amplang udang, 2 istri bekerja Pedagang pasar, 3 istri bekerja sebagai Buruh, 2 istri bekerja sebagai Guru, 2 istri bekerja sebagai Pengasuh Anak.

6. Sumber Data Peneliti

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data digunakan oleh peneliti, antara lain yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³⁹ melalui Angket dan wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data sekunder yang dibutuhkan⁴⁰. Data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari perpustakaan atau dari laporan-

³⁸ *Ibid.*, hal.119

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: komunikatif, Ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.122

⁴⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial Lainnya*,(Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2009),hal.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan penelitian terdahulu atau data yang berhubungan langsung dengan masalah yang yang diteliti dan bersifat Melengkapi.

- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.⁴¹ dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, peneliti langsung melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung ke lokasi Penelitian lapangan

b. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi sejumlah pertanyaan, umumnya dalam bentuk tertulis, kepada subjek penelitian. Cara mengumpulkan data dengan teknik kuesioner.

⁴¹ Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama yaitu istri-istri yang bekerja diluar rumah yang profesi pekerjaannya berbeda-beda.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, catatan dan sebagainya.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Apabila data yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara klasifikatoris), maka analisis yang digunakan analisis kualitatif.

Metode ini juga bermanfaat untuk memberitahukan data yang kurang objektif dari data yang dikemukakan oleh responden melalui interviem, dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

9. Teknik Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam rangka tulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Dedukti, yaitu penulisan memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.
- b. Induktif, dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah. Kemudian di analisa dan diambil yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menarik kesimpulan.

B. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan sungai salak, kecamatan Tempuling

Kelurahan sungai salak berasal dari kenegerian sungai salak yang dibentuk dari awal kemerdekaan Republik Indonesia dengan wilayah



meliputi sungai salak, Teluk Jira, dan Tempuling. Kenegerian sungai salak disahkan menjadi kelurahan sungai salak, dengan keluarnya perda kabupaten Indragiri Hilir dan dipertegas dengan dikeluarnya surat keputusan (SK) Gubernur Riau pada tahun 1981, sehingga sejak dikeluarkannya SK gubernur tersebut, maka kenegerian sungai salak berubah menjadi kelurahan sungai salak, dan sejak dibentuk sampai dengan saat ini kelurahan sungai salak merupakan ibu kota kecamatan Tempuling.

Seiring dengan penambahan penduduk dan luasnya wilayah kelurahan sungai salak, pada tahun 2012 Kelurahan Sungai Salak dimekarkan menjadi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Induk (Sungai Salak), Kelurahan Pangkalan Tujuh dan Kelurahan Tanjung Pidada.

2. Letak Geografis

Luas wilayah sungai salak adalah: 85 Km Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatas dengan desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka
- b. Sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Tanjung Pidada dan dipisahkan oleh sungai Indragiri Hilir
- c. Sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Pangkalan Tujuh
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Tempuling.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk yang tinggal di kelurahan sungai salak mayoritas adalah suku melayu banjar, yang kedua melayu indragiri, dan kurang dari 10% suku jawa, bugis, dan minang. Adapun jumlah penduduk adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.448 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.217 Jiwa, perempuan 4.231 jiwa, dan jumlah kepala keluarga sekitar 2.333 KK. Adapun sumber data penelitian dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.2.
Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk	4.448 jiwa
Laki-Laki	4.217 jiwa
Perempuan	4.231 jiwa
Jumlah kepala keluarga	2.333 KK

Sumber: Data Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir

4. Perekonomian dan Mata Pencaharian Pokok

Di bidang perekonomian Mayoritas penduduk desa sungai salak bekerja sebagai petani, Nelayan dan Berkebun. Perkebunan yang ada di wilayah sungai salak di dominasi oleh kebun kelapa, kebun pinang, dan kebun sawit. Namun Masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan ekonomi keluarga ada berbagai macam pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Mata Pencaharian Pokok berdasarkan tahun

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Petani	1.979 Orang
2	Nelayan	57 Orang
3	Karyawan Swasta	120 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	129 Orang
5	Pedagang	622 pedagang
6	Jasa	10 orang
7	Tukang	9 orang

Sumber: Data Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pendidikan

Bidang pendidikan dikelurahan Sungai Salak adalah 16 gedung sekolah yang terdiri dari tingkat SLTA yaitu SMA Negeri 1 Tempuling, MA Darussalam, MA Nurul Hidayah, tingkat SLTP yaitu SMP Negeri 1 Tempuling, Mts Darussalam, Mts Nurul Hidayah, tingkat SD yaitu Sdn 001, Sdn 002, Sdn 015, Sdn 003, Sdn 004. Mi Darussalam, Tk Pembina, Tk Khalifah, dan Kelompok bermain. Sumber data dapat dilihat dari tabel.

Tabel 3.4
Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung Sekolah Mts	2
2	Gedung Sekolah MA	2
3	Gedung Sekolah SMP	1
4	Gedung Sekolah SMA	1
5	Gedung Sekolah SD	5
6	Gedung Sekolah MI	1
7	Gedung Sekolah TK	2
8	Kelompok Bermain	2

Sumber: Data Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir

6. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana di kelurahan sungai salak adalah dari sarana kesehatan terdiri dari Puskesmas 1, posyandu 7, toko obat 4. Sarana pelabuhan terdiri dari pelabuhan udara 1, pelabuhan sungai 1. Sarana komunikasi yaitu kantor pos 1. Sarana perdagangan terdiri dari pasar 1 buah, toko 140 buah, rumah makan 4 buah. Sarana Jasa yaitu bank 1. Dan sarana pelayanan umum terdiri dari kantor camat 1, kantor koramil 1, kantor polsek 1, kantor KUA 1, kantor UPT Pendapatan 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.5
Sarana dan Prasarana

SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
Puskesmas	1
Posyandu	7
Toko Obat	4
Pelabuhan Udara	1
Pelabuhan Sungai	1
Kantor Pos	1
Pasar	1
Toko	1
Rumah Makan	4
Bank	1
Kantor Camat	1
Kantor Koramil	1
Kantor Polsek	1
Kantor KUA	1
Kantor UPT Pendapatan	1

Sumber: Data Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir

7. Keagamaan

Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya.⁴² Adapun agama yang dianut oleh masyarakat kelurahan sungai salak kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir adalah mayoritas beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

UIN SUSKA RIAU

⁴² Djameludin Ancok dan Fuad Nasrhorri Suroso, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1933, hal.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.6 Agama yang di anut

No	Agama	Jumlah
1	Islam	8.448
2	Kristen Khatolik	-
3	Kristen Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber: Data Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir

Di Kelurahan sungai salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir terdapat beberapa sarana dan prasarana Ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Sarana Rumah Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla/Surau	11
	Jumlah	14

Sumber: Data Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana ibadah di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir adalah berjumlah 14 unit bangunan, yang terdiri dari 3 unit bangunan Masjid 11 unit bangunan Musholla.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat empat temuan Alasan istri bekerja di kelurahan sungai salak yaitu dikarenakan faktor usia suami sakit, Ingin meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarga, ingin mencukupi kebutuhan keluarga, dan dikarenakan alasan istri memiliki passion. Selain itu istri yang bekerja diluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya terlebih dahulu dan harus memenuhi etika dan aturan yang diberikan suami kepada istri. Dikarenakan istri bekerja ingin memenuhi kebutuhan keluarga tentunya kehidupan keluarga akan berubah semakin baik .
2. Analisa Hukum Islam terhadap alasan istri bekerja untuk memenuhi Nafkah Keluarga walaupun bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Islam memperbolehkan istri bekerja dengan syarat pekerjaan tersebut berada dalam suasana terhormat, dan harus menjaga agama dan juga bisa menjauhkan diri terhadap hal yang negative tentu tidak juga meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi maka perlu kiranya penulis memberikan saran.

1. Apabila seorang istri harus bekerja di luar rumah, maka peran dan tanggung jawabnya tetap harus dikerakan. Hal ini dilakukan agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik.
2. Adapun hendaknya suami harus tetap berusaha sebisanya dalam menafkahi keluarga karena mereka adalah kepala keluarga dan menafkahi keluarga itu adalah kewajiban seorang laki-laki dan kewajiban itu tidak akan gugur dengan sendirinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adi, Kurniawa. 2017, *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*. Justisia Jurnal Hukum, Vol I, (No. I, April)
- Ali, Atabik., Dan Mudhlor, Ahmad Zuhdi. 1999. *kamus kontenporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multikarya grafika.
- Ambariy. 1996. *Suplemen Ensiklopedia islam*. jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ambariy. Hasan Muarif. 1996. *suplemen Ensiklopedia islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: komunikatif, Ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, M. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial Lainnya*. Jakarta: kencana Prenada Media Grup.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: balai pustaka.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Madaya. 2011. *judi, Dalam Islam: Isu Cobaan Dan Penyelesain*. Malaysia: Kerajaan persekutuan putra jaya.
- Meleong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mughniya, Muhammad jawad. 1994. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. I Jakarta: Basrie Press.
- Rasjid, Sulaiman. 1974 *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin. Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tammiyah, Ibnu. 2002. *Majmu' Fatwa Tentang Nikah*. Jakarta selatan: Pustaka Azzam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tilami., dan Sahrani, sohari. *Fikih Munakahat*. (Kajian Fikih Nikah Lengkap). Jakarta:Rajawali Pers.

Usamah,Abu Malik bin Kamal bin ‘Abdurraziq. 2019. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Zeln,Nurhayati.2015. *Fikih Munakahat*. pekanbaru:Mutiara Pesisir Sumatra

Kamal ,Mukhtar Kamal,1987 *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang

Halim, Abdul ,1997, Abu Syuqqah, kebebasan Wanita, Jakarta: Gema Insani Press

WAWANCARA:

Bastiah, Istri Bekerja, *wawancara*, di kelurahan sungai salak, tanggal 25 Maret 2023

Kartini, Istri Bekerja, *wawancara*, di Kelurahan Sungai salak, tanggal 25 Maret 2023

Syarifah, Istri Bekerja, *wawancara*, di Kelurahan Sungai salak, tanggal 25 Maret 2023

Ainah, Istri Bekerja, *wawancara*, di kelurahan Sungai salak, tanggal 28 Maret 2023

Fahiyah, Istri Bekerja, *wawancara*, di Kelurahan Sungai salak, tanggal 25 Maret 2023

Supriyanti, Istri Bekerja, *wawancara*, di kelurahan sungai salak, tanggal 25maret 2023

Riska, Istri Bekerja, *wawancara*, di kelurahan sungai salak, tanggal 26 maret2023

Fatus, Istri Bekerja, *wawancaradi* Kelurahan Sungai salak, tanggal 25 Maret 2023

Yuliati, Istri Bekerja, *wawamcara*, dikelurahan sungai salak, tanggal 25 maret 2023

Nurhidayah, Istri Bekerja, *wawancara*, di kelurahan sungai salak, 25 Maret 2023

Zulaiha, Istri Bekerja, *wawancara*, di kelurahan sungai salak, 25 Maret 2023

Nurhah, Istri Bekerja, *wawancara*, di kelurahan sungai salak, 25 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nisa, Istri Bekerja, *wawancara*, di kelurahan sungai salak, 27 Maret 2023

Nurgayah, Istri Bekerja, *wawancara*, di kelurahan sungai salak, 27 Maret 2023

Nurbaiti, Istri Bekerja, *wawancara*, dikelurahan sungai salak,4 April 2023

Badariyah, Istri Bekerja, *wawancara*, dikelurahan sungai salak,30 Maret 2023

SKRIPSI/JURNAL

Puaji, Nurul Aulia , “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan istri bekerja Dalam keluarga di desa parumpung kecamatan payakumbuh kabupaten Limapuluh kota*”. (Skripsi: UIN Suska Riau,2022)., Hal.88

Prajiwi, Annisa Surya ,”*Tinjauan Hukum Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Dusun Candiwinangsun Sleman Yogyakarta)*”.(Skripsi: UII Yogyakarta).,Hal.64

Ramadhani, Tiffani Raihan , “*Istri Sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga*”.(skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta).Hal.72

Anggiani,Karina. 2017. *Skripsi:”Analisis semiotika Logo Sunmore*. Bandung: Universitas Pasundan.


Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu)

<https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hana Cipta milik UIN Suska Riau



© Hana Cipta milik UIN Suska Riau

© Hana Cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Istri

Hak Cipta Istri

1. Apa pekerjaan suami ?
2. Apakah hasil pekerjaan suami sudah memenuhi nafkah keluarga ?
3. Apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga juga bekerja? Alasannya ?
4. Apa yang melatarbelakangi sehingga ibu bekerja ?
5. Bagaimana pembagian tugas suami dan istri terhadap tanggung jawab Nafkah keluarga ?
6. Apakah ibu lebih mengutamakan peran ibu sebagai ibu rumah tangga dari pada peran ibu sebagai pekerja di luar rumah?
7. Apakah suami ibu mengetahui tidak ada larangan bagi seorang istri dalam mencari nafkah keluarga ?
8. Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga sedangkan ibu juga bekerja diluar rumah?
9. Bagaimana cara ibu mengasuh anak ibu ketika ibu sedang tidak bersama mereka?
10. Bagaimana cara ibu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam membagi waktu antara urusan rumah tangga dengan pekerjaan ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”** yang ditulis oleh:

Nama : Ainun jariah
 NIM : 11920122358
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Mutasir, S.HI. M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri K, M.Si

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag



Mengetahui:
 Kabag. T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada

Yth. Ibu/Sdri Responden

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan Hormat,

Saya adalah salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sedang melakukan penelitian di masyarakat Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian yang saya lakukan dengan judul "Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir". Penelitian ini merupakan proses dalam pembuatan skripsi yang menggunakan metode kualitatif.

Saya memohon kesedian saudara sekalian untuk meluangkan waktu mengisi angket penelitian ini dengan jujur, benar, dan apa adanya. Angket ini merupakan alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian saya. Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 25 Maret 2023

UIN SUSKA RIAU
Hormat Saya

Ainun Jariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petunjuk Pengisian Angket

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan yang telah disediakan.
2. Isilah Jawaban dengan sesuai dengan kemampuan.
3. Berilah Jawaban pada semua pertanyaan dan tidak ada yang terlewatkan
4. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada peneliti.

I. Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin:
 - a. Pria
 - b. Wanita
2. Usia:
 - a. 25 Tahun- 30 Tahun
 - b. 31 Tahun- 40 Tahun
 - c. 41 Tahun - 50 Tahun
 - d. 51 Tahun – 60 Tahun
3. Pendidikan Terakhir:
 - a. SD/Sederajat
 - b. SMP/Sederajat
 - c. SMA/Sederajat
 - d. Perguruan Tinggi



4. Pekerjaan
 - a. Pedagang keliling
 - b. Usaha Amplang
 - c. Pembantu
 - d. Buruh
 - e. Guru

II. Pertanyaan

1. Responden merupakan wanita yang sudah menikah atau memiliki suami ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
2. Responden suami selalu memberikan nafkah berupa nafkah materil dan non materil?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
3. Responden suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

- d. Tidak pernah
4. Responden sebagai seorang istri selalu mengerjakan tugasnya dirumah sebagai ibu rumah tangga?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
5. Apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga, juga memiliki profesi lainnya?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
6. Apakah ibu ikut serta sebagai pencari nafkah?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
7. Apakah Kriteria pekerjaan ibu sudah sesuai dengan kriteria yang diperbolehkan dalam islam?
 - a. sesuai
 - b. belum sesuai
 - c. Tidak sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Apakah ibu berkeinginan untuk membantu suami dalam mencari nafkah?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
9. Apakah karena faktor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam mencari nafkah?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
10. Apakah ibu mengetahui tidak ada larangan bagi seorang istri dalam mencari Nafkah?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
11. Apakah ibu mempunyai penghasilan sendiri untuk menopang kebutuhan keluarga?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

12. Apakah ibu tetap dapat menjalankan sebagai fungsi-fungsi dalam rumah tangga?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
13. Apakah ibu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
14. Apakah ibu dapat menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsisten?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang sekali
15. Apakah ibu selalu bisa mengatasi masalah dalam keluarga?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang sekali



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Jurnal *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Ainun Jariah
- : ainunjariah900@gmail.com
- : Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir
- : Dr. H. Ahmad Zikri, MA
- : Dr. Zulfahmi Bustami, MA

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jurnal ini dilindungi Undang-Undang

hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Maret 2023

: Un. 04/F.I/PP.00.9/3241/2023
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AINUN JARIAH
 NIM : 11920122358
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 :Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006200501 1 005

Terselamatkan :
 Rektor UIN Suska Riau

Dilaksanakan di Pekanbaru, Riau, pada tanggal 21 Maret 2023. Dikirimkan melalui Pos pada tanggal 21 Maret 2023. Dikirimkan melalui Pos pada tanggal 21 Maret 2023. Dikirimkan melalui Pos pada tanggal 21 Maret 2023.

© Hak cipta © UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TEMPULING
KELURAHAN SUNGAI SALAK**

Jalan Merdeka No. 42. RT. 05 RW. 04 Sungai Salak Kode Pos 29261
e-mail : kelurahansungaisalak.inhil@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/TapemTranTibum-KKSS/IV/2023

Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-KKSSBUD/IV//2023/99 Tanggal 18 April 2023 Perihal Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey). Sehubungan dengan hal tersebut, Lurah Sungai Salak Kecamatan Tempuling memberikan rekomendasi/izin pengambilan data kepada:

: **AINUN JARIAH**

: 1192012358

: Hukum Keluarga/ S1

: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Untuk melakukan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi, yang berlokasi di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir terhitung mulai tanggal 18 April 2023 hingga 18 Juli 2023. Dengan judul skripsi "ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR".

Dengan surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkandi : Sungai Salak

Pada Tanggal : 18 April 2023

LURAH SUNGAI SALAK

MISPAN, SE

Pejabat

NIP.19710715 200701 1 043





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/IV/2023/99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber yang mengutip dengan benar, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 503/DPMTP/NON IZIN-RIE/50169 Tanggal 27 Maret 2023, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset Pra Riset dan Pengumpulan Data Awal Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama : **AINUN JARIAH**
- NIM/NIK : 11920122358
- Program Studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1
- Alamat : Jl. Pepaya Sungai Salak Kecamatan Tempuling
- Judul Penelitian : **ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
- Lokasi Penelitian : **KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 18 April s/d 18 Juli 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 18 April 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Kabid Ketahanan Ekosobud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE
Pembina
NIP. 19671231 199503 1 010



Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/55169
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/55169/PP.00-9/3241/2023 Tanggal 21 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : AINUN JARIAH |
| 2. NIM / KTP | : 11920122358 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM MEMENUHI NAKAH KELUARGA DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ainun Jariah dilahirkan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 25 November 2000. Merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, pasangan dari Bapak As'ad dan Ibu Samaiyah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 02 Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Darussalam kelurahan sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri hilir pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Tempuling Kabupaten Indragiri hilir dan lulus pada tahun 2019. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Syari'ah dan Hukum pada program studi Hukum keluarga. Pada masa perkuliahan penulis telah melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Tembilahan dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teluk Jira, Indragiri Hilir.

Peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul "ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN ISTRI BEKERJA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 29 Mei 2023 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.